



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 221 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERRY SUSANTO Bin SUTOPO (Alm);**
Tempat lahir : Jepara;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/26 April 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bandengan Rt.20/Rw.06 Kecamatan
Jepara, KabupatenJepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan 16 September 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012;
3. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan 09 Desember 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa HERRY SUSANTO bin SUTOPO (alm) pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bandengan RT.20/RW.06 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa telah melakukan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 221 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan terhadap saksi korban H. SUKARDI bin KROMO SIAM (alm) dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2011 sekira pukul 14.00 WIB, sewaktu saksi korban H. SUKARDI bin KROMO SIAM (alm) sedang di rumah, telah didatangi oleh saksi KOSIM, saksi ASROFI dan GUNANTO dengan maksud menawarkan/menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan merk Isuzu Phanter No. Polisi H-8771-CD, warna hijau metalik, tahun 1993, STNK atas nama PT. Indogas Raya Utama, atas permintaan dan suruhan dari Terdakwa dengan nilai uang jaminan/pinjaman senilai Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan saksi KOSIM telah menjelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyetujui dengan syarat dapat dipertemukan terlebih dahulu dengan Terdakwa untuk mengetahui kejelasan kendaraan tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 10.00 WIB, saksi korban menemui Terdakwa di rumahnya bersama dengan KOSIM dan ASROFI dan setelah berkumpul kemudian Terdakwa dengan rangkaian kebohongannya telah mengatakan 1 kendaraan tersebut tidak ada masalah, angsuran kreditnya lancar (sambil memperlihatkan surat—surat angsuran kredit) dan apabila ada masalah Terdakwa siap mengembalikan uang jaminan yang telah diterimanya dan Terdakwa dengan tipu muslihatnya dan guna untuk menambah kepercayaan serta keyakinan dari saksi korban, Terdakwa telah pula menjanjikan surat kesepakatan tertulis dengan jangka waktu jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 yang ditandatangani pihak saksi korban dan Terdakwa, selanjutnya atas bujuk rayu dari Terdakwa tersebut, saksi korban tertarik dengan perkataan Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan kendaraan tersebut berikut STNKnya dijaminkan/diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban H. SUKARDI bin KROMO SIAM (alm);
- Bahwa dalam perjalanannya ternyata apa yang telah diucapkan Terdakwa tidaklah benar, oleh karena ternyata pada tanggal 20 Juli 2011 kendaraan tersebut telah diambil paksa dan disita oleh petugas dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMS) Cabang Semarang dengan fakta pembayaran angsurannya macet (terhitung bulan Maret, April, Mei tahun 2011), dan terjadi pula pada bulan Juni 2011 s/d bulan Juli 2011, padahal pihak PT. SMS sudah memberikan surat teguran kepada Terdakwa dan hal ini sengaja tidak diberitahukan Terdakwa kepada saksi korban. Lalu dengan disitanya

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 221 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan yang telah dijaminkan Terdakwa kepada saksi korban tersebut oleh PT. SMS, kemudian saksi korban mengalami kerugian dan memberi tahu kepada Terdakwa dan saksi korban minta segera mengembalikan uang jaminan yang telah diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah berada di rumahnya;

- Bahwa sebagai akibat disitanya kendaraan oleh PT. SMS Finance Cabang Semarang tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa kendaraan tersebut akan dipindah jaminkan kepada orang lain lagi untuk mengembalikan uang gadai Terdakwa kepada saksi korban, kemudian Terdakwa mendatangi kantor PT. SMS minta untuk dapat dibayar kredit kepada orang lain dengan cara di bawah tangan kepada SUPARMAN dan menurut keterangan saksi TRI SARONO (supervisor PT. SMS yang bertugas dan bertanggung jawab membawai petugas kolektor di PT. SMS) telah terjadi over kredit dengan nilai sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dan sudah diterima oleh Terdakwa, akan tetapi uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban sampai saat ini ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban H. SUKARDI bin KROMO SIAM (alm) menderita kerugian sekitar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HERRY SUSANTO bin SUTOPO (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2011 sekira pukul 14.00 WIB, ketika saksi korban H. SUKARDI bin KROMO SIAM (alm) didatangi oleh saksi KOSIM, saksi ASROFI dan GUNANTO dengan maksud menawarkan/menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan merk Isuzu Panther No.Polisi H-8771-CD, warna hijau metalik, tahun 1993, STNK atas nama PT. Indogas Raya Utama, di mana saksi KOSIM, saksi ASROFI dan GUNANTO menemui saksi korban adalah atas permintaan dan suruhan dari Terdakwa HERRY SUSANTO bin SUTOPO dengan nilai uang pinjaman senilai Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan dalam pertemuan itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSIM antara lain menjelaskan kepada saksi korban bahwa kendaraan tersebut adalah benar milik/dalam penguasaan Terdakwa, lalu saksi korban menyetujui dengan syarat dapat dipertemukan dengan Terdakwa untuk mengetahui kejelasan kendaraan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 10.00 WIB, saksi korban H. SUKARDI bin KROMO SIAM (alm) menemui Terdakwa di rumahnya didampingi oleh saksi KOSIM dan saksi ASROFI dan setelah berkumpul kemudian Terdakwa menjelaskan dan menegaskan lagi antara lain: kendaraan tersebut tidak ada masalah angsuran kreditnya lancar (sambil memperlihatkan surat-surat angsuran kredit) dan apabila ada masalah Terdakwa bersedia mengembalikan uang pinjamannya dan sebagai jaminan adalah kendaraan tersebut.
- Bahwa setelah terjadi pertemuan lalu saksi korban setuju memberikan uang pinjaman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan kendaraan berikut STNKnya dijaminkan/diserahkan Terdakwa kepada saksi korban H. SUKARDI bin KROMO SIAM (alm);
- Bahwa ternyata pada tanggal 20 Juli 2011 kendaraan merk Isuzu Phanter No. Polisi H-8771-CD, warna hijau metalik, tahun 1993, STNK atas nama PT. Indogas Raya Utama yang diakui milik Terdakwa dan telah dijaminkan/digadaikan kepada saksi korban telah ditarik dan disita oleh petugas dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMS) Cabang Semarang dari saksi korban, dengan alasan angsuran kreditnya selalu nunggak/terlambat/bermasalah dari bulan Juni 2011 s/d bulan Juli 2011, padahal pihak PT. SMS sudah sering memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada Terdakwa akan tetapi, Terdakwa sendiri tidak pernah memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa atas kejadian ditariknya kendaraan, maka saksi korban menuntut pengembalian uang jaminan yang telah diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menghindar dan jarang berada di rumah;
- Bahwa setelah kendaraan ditarik oleh PT. SMS, lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada saksi korban dengan cara mendatangi kantor PT. SMS Cabang Semarang, agar kendaraannya dapat dilakukan di over kredit dengan orang lain (di bawah tangan) kepada SUPARMAN sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uangnya akan dikembalikan kepada saksi korban, kemudian setelah terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi TRI SARONO (superviser PT. SMS Cabang Semarang)

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 221 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadilah over kredit di bawah tangan sesuai permintaan Terdakwa dengan nilai sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uangnya sudah diterima Terdakwa, seharusnya uangnya dikembalikan kepada saksi korban, akan tetapi pada kenyataannya sampai dengan sekarang uang hasil over kredit tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban H. SUKARDI bin KROMO SIAM (alm) menderita kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 13 Nopember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY SUSANTO Bin SUTOPO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUH Pidana, tersebut di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERRY SUSANTO Bin SUTOPO (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian tertanggal 12 April 2011 yang ditanda tangani oleh Herry Susanto Bin H. Sukardi.
 - 1 (satu) lembar foto copi berita acara penyerahan kendaraan No. Pol. H-8771-CD warna Hijau, Th. 1993 kepada PT SMS Finance Cabang Semarang , tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 222/Pid.B/2012/PN.Jpr tanggal 22 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY SUSANTO Bin SUTOPO (Alm)** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama atau Kedua akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 221 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian tertanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Herry Susanto dan H. Sukardi;
 - 1 (satu) lembar foto copy berita acara penyerahan kendaraan No. Pol. H-8771-CD warna Hijau, Th. 1993 kepada PT SMS Finance Cabang Semarang tertanggal 27 Juli 2011;

Dikembalikan kepada saksi SUKARDI bin KROMO SIAM (alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta.Pid/2012/PN.Jpr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 14 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal:

1. Kekurangan pertimbangan dan pertimbangan yang saling bertentangan.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jepara yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana amar tersebut di atas, telah tidak memenuhi ketentuan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 221 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) butir d KUHP, yang menetapkan bahwa : **"putusan pengadilan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"**. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir d KUHP tersebut, telah pula didukung dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 1974, yang antara lain menyatakan bahwa : **"putusan-putusan yang diambil Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kurang memberi pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal yang demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi"**.

Bahwa adapun putusan Pengadilan Negeri Jepara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir d KUHP maupun Surat Edaran MARI No.03 tahun 1974 tersebut, terlihat dari pertimbangannya antara lain :

- Bahwa pada halaman 16 alinea 6, terkait pembuktian unsur-unsur Pasal Pasal 378 KUHP Majelis Hakim hanya mempertimbangkan antara lain "bahwa esensi dari Pasal 378 KUHP adalah adanya perbuatan Terdakwa yang membujuk orang lain (korban) yang mengakibatkan orang lain tersebut tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa sebelum barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa", sedangkan rumusan lengkap dalam ketentuan Pasal 378 KUHP adalah "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang..." dalam hal ini Majelis Hakim telah terjadi kekurangan membuat pertimbangan atau karena tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni hanya mempertimbangkan dari keterangan Terdakwa saja, tanpa cukup mempertimbangkan keterangan saksi korban H. SUKARDI bin KROMO SIAM, keterangan saksi KOSIM bin YANTO, saksi ASROFI bin ABDUL MADJID serta keterangan saksi TRI SARONO, SH bin SUBAKRI. Disamping itu Majelis Hakim dalam putusannya tidak secara lengkap mengulas unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Penuntut

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 221 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum utamanya dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP. Bahkan dalam pertimbangannya saling bertentangan dimana pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 18 alinea 6 menyatakan : "bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup hukum pidana. Hal ini merupakan pertimbangan yang kurang jelas, sukar dimengerti dan bertentangan satu dengan yang lainnya dan mengakibatkan batalnya putusan tersebut, dimana seharusnya Terdakwa diputus bebas bukan dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*).

- Bahwa pada pertimbangan halaman 16 alinea terakhir, antara lain dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara langsung menyimpulkan : bahwa telah terbukti adanya suatu hubungan hukum hutang piutang antara saksi korban H. SUKARDI dengan Terdakwa uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan merk Isuzu Panther No.Pol.H-877-CD, wama hijau milik Terdakwa dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 12 April 2011 s/d tanggal 12 Juli 2011 yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 12 April 2011, yang ditandatangani oleh saksi H. SUKARDI (korban) dengan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi KOSIM dan GUNANTO, hal ini oleh karena Majelis Hakim tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya, hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa saja, padahal fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi korban H. SUKARDI, keterangan saksi KOSIM, keterangan saksi ASROFI bin ABDUL MADJID serta keterangan saksi TRI SARONO, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa Surat Perjanjian yang dibuat tanggal 12 April 2012 adalah merupakan sarana dan alat (perbuatan fisik) yang dibuat oleh Terdakwa untuk meyakinkan dan adalah merupakan sarana dalam rangkaian tipu muslihat atas perkataan bohong yang diucapkan berulang-ulang (sebagai perbuatan lisan/ucapan) yang telah dibangun oleh Terdakwa kepada saksi korban H. SUKARDI (korban) agar saksi korban (H. SUKARDI) tergerak hatinya mau menyerahkan sejumlah uang yakni sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang sejak awal telah ada niat/dikehendaki oleh Terdakwa, bahkan berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum bertemu korban, Terdakwa telah terlebih

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 221 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menyuruh saksi KOSIM, saksi ASROFI dan GUNANTO untuk membujuk saksi korban bahwa kendaraan milik Terdakwa yang akan dijaminkan kepada saksi korban seolah-olah tidak macet kreditnya/lancar pembayaran angsuran setiap bulannya.

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga telah sama sekali tidak mempertimbangkan (kurang mempertimbangkan) keterangan saksi TRI SARONO, SH (yang telah memberikan keterangan secara sah menurut hukum) selaku supervisor di PT. SMS yang bertugas dan bertanggung-jawab serta mengetahui lancar tidaknya angsuran kredit kendaraan milik Terdakwa tersebut, hal ini dari fakta yang terungkap dipersidangan yang tidak cukup dipertimbangkan, bahwa sebenarnya angsuran kredit kendaraan yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada saksi korban sudah macet terhitung sejak bulan Maret, April, Mei tahun 2011 dan terjadi sampai dengan bulan Juni 2011 s/d bulan Juli 2011, dimana faktanya sebelum dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjiannya antara Terdakwa dengan saksi korban, kewajiban Terdakwa untuk membayar angsuran kreditnya sama sekali belum dibayar oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2011 s/d bulan Juli 2011.

Dengan demikian lahirnya SURAT PERJANJIAN yang dibuat oleh Terdakwa tersebut bukanlah masalah perjanjian hutang piutang, akan tetapi dibuat sebagai bentuk adanya tipu muslihat dan mengandung kehendak yang cacat. Hal ini telah pula sejalan dan telah sesuai ketentuan Pasal 1321 KUHPdata menyatakan antara lain bahwa :

“tidak ada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan”

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak cukup mempertimbangkan keterangan para saksi, karena ada atau tidaknya unsur penipuan dalam suatu perjanjian HARUS DILIHAT pada saat proses kesepakatan itu dibuat, bukan pada saat terjadinya WANPRESTASI. Bahwa hal ini telah pula sesuai dengan pendapat dari J.SATRIO dalam bukunya berjudul: Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Buku I Citra Adtya Bakti Bandung 1995 halaman 350 yang mengatakan : **“suatu perjanjian mengandung adanya unsur penipuan jika terdapat perbuatan dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian, sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian”**.

Bahwa apabila Majelis Hakim cukup mempertimbangkan keterangan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 221 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan pertama Pasal 378 KUHP.

2. Salah menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah melakukan kekeliruan dalam hal tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yakni salah dalam menilai alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 s/d Pasal 189 KUHP. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru melaksanakan hukum pembuktian karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah dikemukakan Penuntut Umum, disamping adanya saksi-saksi lain yang telah dihadirkan dipersidangan, yakni keterangan saksi KOSIM, keterangan saksi ASROFI bin ABDUL MADJID serta keterangan saksi TRI SARONO yang sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusannya, padahal keterangan saksi KOSIM, keterangan saksi ASROFI bin ABDUL MADJID serta keterangan saksi TRI SARONO tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 26, 27 KUHP jo, Pasal 160 ayat (3) KUHP, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHP.

Bahwa dalam pertimbangannya *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dengan demikian dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang dinyatakan antara lain sebagai berikut:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa Pertimbangan *judex facti* semata-mata hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa yang berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri karena Terdakwa mempunyai hak ingkar untuk membela dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 221 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi H. Sukardi adalah hubungan hutang piutang yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 12 April 2011 yang berada dalam domain hukum perdata dan penyelesaian-nya harus melalui pengadilan perdata, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan jelas mengatakan kepada saksi korban H. SUKARDI bahwa mobil Panther miliknya dalam status leasing dan angsuran kreditnya lancer, sambil menunjukkan bukti-bukti angsuran kredit mobil tersebut dari PT. SMS Finance Semarang;
- Bahwa Kemudian dibuat perjanjian tentang pinjaman Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan waktu 3 (tiga) bulan.

Cicilan mobil tersebut macet dan mobil diambil oleh leasing;

- Bahwa alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP jo. Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 221 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **24 Nopember 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

ttd.

Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001